



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAYA

Jl. H. L. Hasyim Kel. Tiwu Galih Kec. Praya Kab. Lombok Tengah - NTB 83511
Telp. 0370 - 6158244 Fax : 6158246

Website: rsud.lomboktengahkab.go.id - E-mail : rsudpraya.lomboktengahkab@gmail.com



KEPUTUSAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAYA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR: 445.6/DIR/06 /RSUD/2024

TENTANG

TIM EVALUASI, PEMBERHENTIAN DAN PENERIMAAN
PEGAWAI KONTRAK BLUD
RSUD PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

DIREKTUR RSUD PRAYA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk sukses dan lancarnya kegiatan evaluasi Tenaga Kontrak BLUD sesuai dengan mekanisme yang berlaku perlu dibentuk Tim Evaluasi, Pemberhentian dan Penerimaan Pegawai Kontrak BLUD di lingkukan RSUD Praya Kabupaten Lombok Tengah;
- b. Bahwa nama-nama yang tercantum pada Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai Tim Evaluasi, Pemberhentian dan Penerimaan Pegawai Kontrak BLUD di lingkukan RSUD Praya Kabupaten Lombok Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Surat Keputusan Direktur RSUD Praya Kabupaten Lombok Tengah tentang Tim Evaluasi, Pemberhentian dan Penerimaan Pegawai Kontrak BLUD di lingkukan RSUD Praya Kabupaten Lombok Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara bar, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;

3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pegawai Kontrak pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Praya;
7. Surat Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 374 Tahun 2011 tanggal, 1 Oktober 2011 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Praya Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Praya (PPK - BLUD);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG TIM EVALUASI, PEMBERHENTIAN DAN PENERIMAAN PEGAWAI KONTRAK BLUD RSUD PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH.

KESATU

: Membentuk Tim Evaluasi, Pemberhentian dan Penerimaan Pegawai Kontrak BLUD RSUD Praya Kabupaten Lombok Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini;

KEDUA

: Tim Evaluasi, Pemberhentian dan Penerimaan Pegawai Kontrak BLUD RSUD Praya Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas:

a. Penanggung Jawab

Memberikan arahan dan bimbingan terhadap pelaksanaan evaluasi pegawai Kontrak BLUD oleh Tim Evaluasi, Pemberhentian dan Penerimaan Pegawai Kontrak BLUD RSUD Praya Kabupaten Lombok Tengah.

b. Ketua

1. Melakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaan Evaluasi, Pemberhentian dan Penerimaan Pegawai Kontrak BLUD di RSUD Praya Kabupaten Lombok Tengah;

2. Melaksanakan koordinasi, supervisi, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan Evaluasi, Pemberhentian dan Penerimaan Pegawai Kontrak BLUD RSUD Praya Kabupaten Lombok Tengah.

c. Sekretaris

1. Membantu ketua tim dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan evaluasi, pemberhentian dan penerimaan Pegawai Kontrak BLUD RSUD Praya

Kabupaten Lombok Tengah.

2. Mendukung kelancaran tugas Ketua dalam pelaksanaan evaluasi, pemberhentian dan penerimaan Pegawai Kontrak BLUD RSUD Praya Kabupaten Lombok Tengah.

d. Anggota

1. Menyiapkan bahan dan masukan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan evaluasi, pemberhentian dan penerimaan Pegawai Kontrak BLUD RSUD Praya Kabupaten Lombok Tengah;
2. Menyiapkan pelaksanaan evaluasi Pegawai Kontrak BLUD pada masing-masing unit di lingkup RSUD Praya Kabupaten Lombok Tengah;
3. Menyiapkan laporan hasil pelaksanaan evaluasi Pegawai Kontrak BLUD RSUD Praya Kabupaten Lombok Tengah;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Tim Evaluasi, Pemberhentian dan Penerimaan Pegawai Kontrak BLUD RSUD Praya Kabupaten Lombok Tengah bertanggung jawab menyampaikan laporan kepada Direktur RSUD Praya Kabupaten Lombok Tengah.

KEEMPAT : Masa kerja Tim Evaluasi, Pemberhentian dan Penerimaan Pegawai Kontrak BLUD RSUD Praya Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana dimaksud diktum KESATU mulai sejak ditetapkannya Keputusan Direktur ini sampai dengan 31 Desember 2024.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dari ditetapkannya Surat keputusan ini dibebankan pada dana BLUD RSUD Praya Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2024.

KEENAAM : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Praya
pada tanggal : 02 Januari 2024

DIREKTUR RSUD PRAYA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH


dr. MAMANG BAGIANSAH, Sp.PD., FINASIM., CMC

Pembina (IV/a)


NIP. 198201112008031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD PRAYA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR : 445.6/DIR/ 06 /RSUD/2024
TENTANG
TIM EVALUASI, PEMBERHENTIAN
DAN PENERIMAAN PEGAWAI KONTRAK
BLUD
RSUD PRAYA KABUPATEN LOMBOK
TENGAH

**SUSUNAN ANGGOTA
TIM EVALUASI, PEMBERHENTIAN DAN PENERIMAAN
PEGAWAI KONTRAK BLUD
RSUD PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL.	JABATAN
1	dr. MAMANG BAGIANSAH, Sp.PD., FINASIM., CMC NIP. 198201112008031001	Pembina (IV/a)	Penanggung Jawab
2	H. HARMAEN, S.Kep.Ners., M.Kes NIP. 197312311994031023	Penata Tk.I (III/d)	Ketua
3	IMAM SAKTI PANDUWIJAYA, S.Kom NIP. 198403252011011005	Penata (III/c)	Sekretaris
4	H. L. NAJMUL ERPAN, SKM.MPH NIP. 197211031993031010	Pembina (IV/a)	Anggota
5	dr. BASIRUN, MMRS NIP. 198312312010011033	Pembina (IV/a)	Anggota
6	dr. Hj. HENY MARDIANA, M.Kes NIP. 197803012002122008	Pembina Utama Muda (IV/c)	Anggota
7	RIMAN JAYADI, SKM., M.Kes NIP. 197412312000121010	Penata Tk.I (III/d)	Anggota
8	MUHAMAD ZUHAERI, M.P.H. NIP. 197404201994031004	Penata Tk.I (III/d)	Anggota
9	AKHMAD AFANDI, A.Md. NIP. 198407162009011005	Penata Muda Tk.I (III/b)	Anggota
10	AGUS UDIN, S.Kep.Ns NIP. 197310141993031002	Pembina Tk.I (IV/b)	Anggota
11	ISKAN JUNAIDI, S.Si NIP. 197501021994031004	Pembina Tk.I (IV/b)	Anggota
12	RUDI GUNAWAN	-	Anggota

↓ DIREKTUR RSUD PRAYA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH


dr. MAMANG BAGIANSAH, Sp.PD., FINASIM., CMC
Pembina (IV/a)
NIP. 198201112008031001